

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam secara eksplisit memberikan risalah kepada umat manusia untuk memegang nilai-nilai ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh) dan utuh.¹ Risalah diturunkan Allah SWT. kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai petunjuk dan pedoman dalam menjalankan kehidupan manusia baik mengatur hubungan manusia dengan *Khaliq*, hubungan manusia dengan manusia lainnya atau hubungan manusia dengan alam. Risalah tersebut termaktub dalam Al-Quran dan As-Sunah yang memiliki daya jangkau dan daya atur yang universal.²

Konsep Islam dalam membangun perekonomian didasarkan pada nilai-nilai fundamental yang bersumber dari ajaran tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah sebagai landasan utama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dua dinamika utama, yaitu dinamika vertikal dan dinamika horizontal.³ Dinamika vertikal merujuk pada keterkaitan setiap aktivitas ekonomi dengan konsep ketuhanan, di mana setiap tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip syariat dan bernilai ibadah kepada Allah SWT. Sementara itu, dinamika horizontal berhubungan dengan interaksi sosial

¹ Jusmaliana dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 21.

² Suharwadi Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam Cet. II*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm.1.

³ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), Cet. ke I, hlm. 2.

antara manusia serta keseimbangan dengan alam. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kesejahteraan sosial, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tercipta harmoni antara kepentingan individu, masyarakat, dan keseimbangan ekosistem.

Islam mengajarkan agar hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus menolong yang kurang mampu. Bentuk dari tolong menolong ini dapat berupa pemberian ataupun pinjaman sesuai dengan kebutuhan.⁴ Pemberian dapat dilakukan dengan akad hibah, sedekah, zakat dan lain sebagainya. Sementara pinjaman salah satunya dapat dilakukan dengan akad utang piutang. Allah mensyariatkan akad utang piutang untuk kemaslahatan manusia dalam menunjang keberlangsungan hidup.

Berdasarkan prinsipnya, utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan baik berupa uang ataupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Orang yang menerima pinjaman wajib mengembalikan uang atau barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama sesuai dengan kesepakatan dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Harta yang dipinjamkan sebagai bentuk tolong-menolong tanpa adanya tambahan atau keuntungan bagi pemberi pinjaman.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 245:⁵

⁴ Muhammad Solikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 3.

⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, 2019), hlm. 53

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Hadits Nabi SAW.

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah”. (H.R. Ibn Majah, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi)

Makna dari ayat dan hadits diatas dapat dipahami bahwa Islam mensyariatkan *qardh* guna membantu meringankan kebutuhan sesama manusia. Bahkan, Allah SWT. memberikan pahala sangat besar bagi orang yang membantu saudaranya. Sehingga Islam memberikan aturan tentang pelaksanaan *qardh* (utang piutang).

Sebagai makhluk sosial, manusia memberi dan menerima bantuan dari orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia membutuhkan manusia lainnya. *Qardh* (utang piutang) dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁶ Orang yang berniat membantu dengan ikhlas dengan meminjamkan hartanya kepada orang lain disebut dengan *qardh hasan*.

⁶ M. Safi'i Antonio, *Bank dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001) hlm. 131.

Akad *qardh* terjadi disaat pengembalian pembayaran utang piutang yang apabila ada tambahan yang dikehendaki oleh yang mengutangkan atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal ini tidak boleh, dan tambahan itu tidak boleh atas yang mengutangkan mengambilnya. Tambahan tersebut dikhawatirkan menjadi riba yang sudah jelas diharamkan oleh Allah SWT. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan menghilangkan faidah utang piutang, maka riba cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.

Utang piutang dapat dilakukan dengan syarat jaminan seperti dalam praktik akad *rahn*. Namun dalam domain akad *qardh*, utang piutang didasarkan pada prinsip tolong menolong dan kepercayaan. Dalam praktik *qardh* pinjaman atau utang tidak boleh memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*.⁷ Utang piutang berfungsi menolong *muqtaridh*, bukan memperkaya *muqridh*, apalagi sampai melahirkan riba.

Akad *qardh* sudah biasa terjadi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat sering kali berutang kepada perseorangan ataupun kelembagaan. Demikian halnya yang terjadi di masyarakat Desa Wargaluyu Sumedang. Pelaksanaan utang piutang dapat dijumpai dalam berbagai macam versi. Salah satunya adalah pelaksanaan utang piutang antara petani padi dengan petani padi lain atau dengan tetangga sekitarnya.

⁷ Santi Shofiyatul Aliyah, *Tradisi Utang Piutang Bersyarat antara Petani dengan Bakul Gabah di Desa Undaan Lor Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus*, (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2020), hlm. 2.

Praktik *qardh* (utang piutang) yang terjadi di Desa Wargaluyu disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup. Sementara penghasilan mereka tidak ada atau tidak menentu. Biasanya masyarakat di Desa Wargaluyu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dengan cara menunggu musim padi di panen kemudian di jual untuk mendapatkan uang.

Praktik *qardh* di Desa Wargaluyu Sumedang dilakukan petani (*muqtaridh*) untuk memenuhi kebutuhan sekolah atau modal bercocok tanam. Biasanya para petani meminjam uang kepada tetangganya yang dianggap lebih berada diantara tetangga yang lain baik yang mata pencahariannya sebagai petani atau bukan (*muqridh*). Pada saat akad dilakukan ada syarat yang diajukan oleh *muqridh* bahwa *muqridh* akan meminjamkan uang dengan syarat selama *mutaridh* belum mampu melunasi utangnya, maka setiap musim panen *muqtaridh* harus memberikan 1 karung goni padi kepada *muqridh*.

Akad *qardh* dapat dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Jangka waktu pelunasan utang dalam akad ini bisa bersifat pasti maupun tidak pasti. Jika jangka waktu pelunasan telah ditentukan, maka hal itu didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya selama satu atau dua tahun. Namun, apabila tidak ada ketentuan waktu pelunasan, maka pembayaran utang diserahkan sepenuhnya kepada *muqtaridh* hingga ia memiliki kemampuan untuk melunasinya. Besaran jumlah padi yang disyaratkan sebagai pengganti utang pun bervariasi, tergantung pada jumlah uang yang dipinjam oleh *muqtaridh*. Meskipun demikian, secara umum yang digunakan sebagai acuan adalah satu karung goni padi.

Setelah terjadinya kesepakatan antara *muqridh* dan *muqtaridh*, maka *muqtaridh* mendapatkan uang yang dia butuhkan, dan *muqridh* akan mendapatkan 1 karung goni padi setiap masa panen selama *muqtaridh* belum mampu melunasi utangnya atau sesuai yang sudah disepakati. Praktik yang dipersyaratkan dalam akad utang piutang tersebut merupakan syarat turun temurun yang sudah terjadi sejak zaman nenek moyang mereka. Praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan yang terjadi secara berulang.

Penulis mewawancarai beberapa *muqtaridh* (petani) yang berada di Desa Wargaluyu Kabupaten Sumedang. Responden 1 merupakan salah satu petani padi di Desa Wargaluyu. Pada tahun 2019 beliau meminjam kepada tetangganya yang sudah biasa dipinjam oleh masyarakat (Pak Indra: nama samaran), tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan keperluan pertanian. Responden 1 meminjam uang sebesar Rp10.000.000 untuk modal bertani dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan perjanjian pelunasan selama satu tahun. Pak Indra selaku yang mengutangkan menyetujui peminjaman tersebut dengan syarat Responden 1 harus memberikan 1 karung goni padi setiap setelah panen, baik mengalami kerugian ataupun keuntungan. Responden 1 pun mau tidak mau menyetujui syarat tersebut karena kebutuhan yang mendesak. Lama berlangsungnya perjanjian tersebut berjalan sebagaimana yang sudah dijanjikan dalam perjanjian.

Contoh kasus kedua, pada tahun 2018 Responden 2 meminjam uang kepada Pak Indra sebesar Rp5.000.000 untuk modal bertani padi dengan perjanjian pelunasan selama 8 bulan. Pak Indra memberikan syarat yang sama

kepada Responden 2, beliau harus memberikan 1 karung goni padi setiap setelah panen, baik mengalami kerugian ataupun keuntungan. Namun setelah 8 bulan, Responden 2 tidak bisa melunasi utang tersebut, sehingga Pak Indra memberikan waktu tambahan yang tidak dibatasi sampai Responden 2 bisa melunasi utangnya, namun dengan syarat Responden 2 masih harus memberikan 1 karung goni padi setiap setelah panen kepada Pak Indra. Menurut informasi dari Responden 2, beliau baru bisa melunasi hutangnya pada tahun 2020.

Ketika melakukan wawancara, sebenarnya mereka merasa dirugikan oleh *muqridh*, namun karena kebutuhan yang seringkali mendesak membuat *muqtaridh* mau tidak mau menerima persyaratan tersebut. Sedangkan asas utama dalam muamalah adalah *antarodhin* (kepuasan atau kerelaan kedua belah pihak).

Praktik *qardh* yang terjadi sudah menjadi kebiasaan yang turun temurun dan menjadi aturan tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam aktivitas muamalah ditemukan ketidaksesuaian antara praktik *qardh* dengan teori *qardh* dalam prinsip ekonomi syariah baik dalam Al-Quran, Sunnah dan pendapat ulama. Oleh karena itu Penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG BERSYARAT (Studi Kasus di Desa Wargaluyu Kabupaten Sumedang)**.

B. Rumusan Masalah

Praktik utang piutang di Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar Kabupaten Sumedang prosesnya cukup sederhana. *Muqtaridh* mendatangi *muqridh* dengan tujuan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pinjaman tersebut akan diberikan oleh *muqridh* apabila *muqtaridh* bersedia memenuhi syarat, yaitu dengan memberikan 1 karung padi yang telah di panen kepada *muqridh*. Jika *muqtaridh* menyetujui syarat tersebut, kemudian terjadilah *ijab* dan *qabul* atas akad *qardh* tersebut.

1. Bagaimana praktik utang piutang bersyarat di Desa Wargaluyu Sumedang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang bersyarat di Desa Wargaluyu Sumedang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah di atas, tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Wargaluyu Sumedang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan utang piutang bersyarat di Desa Wargaluyu Sumedang.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan Penulis diharapkan dapat memiliki kegunaan adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum islam pada perkembangan hukum ekonomi syariah khususnya dalam praktik *qardh*;
 - b. Menambah khasanah keilmuan di bidang fikih mengenai praktik utang piutang (*qardh*) yang sesuai dengan syariah;
 - c. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi Islam bagi akademisi atau praktisi; dan
 - d. Menambah studi kepustakaan.
2. Kegunaan Secara Praktis
- a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah ditemukan pada masa perkuliahan dan praktik yang terjadi di lapangan; dan
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi pertimbangan bagi para pelaku ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Istiqamah (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2011)	Pinjam Meminjam (<i>Qardh</i>) Hubungannya dengan Gadai Goah Balekembang Kecamatan Majalaya Bandung.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan berupa uang tambahan.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			penelitian penulis.	
2.	Muh. Suhendar (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2017)	Praktik Utang piutang di Desa Sirnasari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu akad <i>qardh</i> .	Objek yang diangkat dalam skripsi ini yaitu syarat yang digunakan berupa tambahan uang, berbeda dengan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis.
3.	Ika Fariatul Laila (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prasktik Utang Piutang dengan Sistem Anakan Jasa (Studi Kasus Kelompok Pengajian Fatayat NU di Desa Kepuk Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara).	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu akad <i>qardh</i> .	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu utang piutang dengan sistem anakan.

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4	Vreda Enes (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang antara Nelayan dengan Pengepul (Studi Kasus Pada Masyarakat Nelayan di Alasdowo Dukuhseti Pati).	Akad yang digunakan dalam Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> , sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu akad <i>qardh</i> .	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi Ini berbeda dengan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis, yaitu syarat yang digunakan adalah hasil tangkapan nelayan harus dijual ke pengepul dengan asumsi bahwa pengepul sudah memberikan pinjaman uang kepada nelayan.
5	Zainab Zalfa Assegaf (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Melalui Media Online (Studi di Aplikasi Pinjam Yuk).	Akad yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan akad <i>qardh</i> ,	Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini berbeda dengan objek permasalahan

No.	Penulis	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			sama dengan akad yang digunakan dalam penelitian penulis yaitu akad <i>qardh</i> .	yang diteliti oleh penulis, yaitu sistem pinjam meminjam melalui media online.

Berdasarkan beberapa studi terdahulu (skripsi) di atas, pembahasan mengenai pelaksanaan utang piutang bersyarat baik konteksnya perorangan kepada perorangan atau perorangan kepada lembaga sudah banyak diteliti. Namun, pada penelitian ini Penulis melakukan penelitian dengan objek syarat yang belum dibahas yaitu pelaksanaan utang piutang dengan syarat memberikan padi pada saat masa panen oleh petani (*muqtaridh*) kepada pemberi utang (*muqridh*).

F. Kerangka Berpikir

Akad adalah suatu perikatan yang terbentuk melalui pertalian antara *ijab* (pernyataan untuk mengadakan suatu ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat. Akad memiliki konsekuensi hukum terhadap objek perikatan, baik dalam bentuk kepemilikan, hak, maupun kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Adapun rukun akad

menurut Jumhur Fuqaha, rukun akad terdiri dari: Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighat al-aqad*); pihak-pihak yang berakad; dan objek akad.⁸

Menurut Adiwarman A. Karim dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, *fiqh muamalah* membagi akad menjadi dua bagian yaitu:⁹

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba (*non profit for transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Prinsip dasar akad *tabarru'* yaitu perintah tolong menolong antar sesama umat manusia. Contoh akad *tabarru'* diantaranya yaitu *qardh*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *hibah* dan lain-lain.

b. Akad *Tijarah/Mu'awadhat*

Akad *tijarah* merupakan segala macam perjanjian yang menyangkut *profit for transaction*. Akad-akad ini bersifat komersil dengan tujuan mencari keuntungan. Contoh dari akad *tijarah* diantaranya yaitu akad investasi, jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya.

Salah satu akad *tabarru'* yang berkembang di kalangan masyarakat khususnya pedesaan adalah akad *qardh* (utang piutang). *Qardh* atau utang piutang merupakan aktivitas yang sering terjadi di masyarakat, baik personal dengan personal, personal dengan lembaga ataupun lembaga dengan lembaga.

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 101.

⁹ Keke Karlina Ihsani, *Pelaksanaan Akad Ijarah pada Produk Pembiayaan Umrah di Bank Syariah Mandiri KCP Ujung Berung*, (Skripsi S1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), hlm. 15.

Secara bahasa *al-qardh* berarti *al-qath'* artinya sebagian, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman.¹⁰ Ulama Hanafiyah sebagaimana disampaikan dalam kitab *al-Durr al-Mukhtar* menjelaskan bahwa *qardh* adalah harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (di publik) untuk membayar atau mengembalikannya.¹¹

Menurut Syafi'i Antonio, *qardh* (utang piutang) adalah suatu bentuk pemberian harta kepada orang lain dengan ketentuan bahwa harta tersebut dapat ditagih atau diminta kembali di kemudian hari.¹² Dengan kata lain, *qardh* merupakan praktik peminjaman yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan apapun, sehingga murni bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Konsep ini mencerminkan nilai kebaikan dan tolong-menolong dalam Islam, di mana seseorang memberikan pinjaman sebagai bentuk kepedulian sosial tanpa adanya unsur riba atau eksploitasi terhadap pihak lain.

Definisi diatas menunjukkan bahwa *qardh* merupakan akad dalam kebaikan. Menolong seseorang dengan cara memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. *Muqtaridh* tidak diwajibkan memberikan imbalan kepada *muqridh* kecuali jika memang kemauan *muqtaridh*. *Muqridh* tidak diperbolehkan mengambil manfaat dari akad *qardh* tersebut, karena bertentangan dengan prinsip dasar akad *qardh* yaitu bertujuan untuk tolong

¹⁰ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru' Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 75.

¹¹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Tabarru' Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), hlm. 76.

¹² Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), hlm. 27.

menolong. Hakikat dari *qardh* itu sendiri adalah kasih sayang dan menolong *muqtaridh*. Al-Quran menjelaskan jika Allah menganjurkan untuk memberi pinjaman dalam rangka tolong menolong sesama manusia.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 245:¹³

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu akan kembali”. (Q.S. Al-Baqarah: 245)

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuti dalam kitab *Al-Jalalain*, dijelaskan bahwa siapapun yang memberikan pinjaman kepada Allah, yakni dengan meminjamkan hartanya kepada sesama manusia dalam bentuk pinjaman yang baik, ikhlas, dan semata-mata karena Allah SWT., maka Allah SWT. akan melipatgandakan balasannya. Pinjaman yang baik ini tidak hanya mencerminkan sikap kedermawanan dan kepedulian sosial, tetapi juga menjadi bentuk ibadah yang bernilai besar di sisi Allah SWT. Sebagai imbalannya, Allah akan memberikan pahala berlipat ganda serta keberkahan bagi orang yang bersedia membantu saudaranya dengan penuh keikhlasan.¹⁴

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, 2019), hlm. 53.

¹⁴ Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain Jilid 2 Cet. ke 1* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1990), hlm. 28.

Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya yang berjudul *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* (Tafsir Ibn Katsir) menjelaskan bahwa Allah SWT. menganjurkan kepada hamba-Nya untuk berinfak di jalan Allah. Allah SWT. mengulang-ulang ayat ini dalam beberapa tempat di dalam Al-Quran.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT. menganjurkan berinfak. Berinfak merupakan salah satu bentuk akad *tabarru'*. Dalam kajian *fiqh muamalah maaliyah* banyak ragam akad yang termasuk kedalam doamin akad *tabarru'*, salah satunya utang piutang.

Dalam Q.S. Al-Hadid:11 Allah SWT., berfirman:¹⁶

مَنْ ذَٰلِذَا يُقْرِضُ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ ۗ وَٱلَّهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya, dan baginya pahala yang mulia”. (Q.S. Al-Hadid:11)

Umar bin al-Khattab mengatakan bahwa pinjaman yang baik merupakan berinfak di jalan Allah. Ada juga yang mengatakan nafkah yang diberikan kepada keluarga. Dan yang benar bahwa kata tersebut merupakan bersifat lebih umum dari pada yang disebutkan diatas. Sehingga barang siapa yang berinfak secara tulus ikhlas karena Allah SWT. akan mendapatkan pahala yang baik dan pemberian yang megah yaitu surga pada hari kiamat.¹⁷

¹⁵ Ismail Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir Juz 1*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). hlm. 497.

¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, 2019), hlm. 796.

¹⁷ Ismail Ibnu Katsir, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir Juz 8*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004). hlm. 48-49.

Nabi SAW. bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً.

“Tidaklah seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada muslim lainnya sebanyak dua kali, kecuali laksana melakukan satu kali sedekah”. (H.R. Ibn Majah, Ibn Hibban dan Al-Baihaqi)

Hadits diatas menjelaskan bahwa jika seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya, maka tidak lain muslim yang memberikan pinjaman tersebut laksana melakukan satu kali sedekah.

Perjanjian utang piutang dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat, namun apabila syarat tersebut bertentangan maka utang piutang tersebut menjadi tidak sah. Utang piutang bersyarat dapat dibagi menjadi tiga bagian:¹⁸

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi yang mengutangi, maka dalam hal ini utang piutang bersyarat tersebut menjadi rusak.
- b. Jika salah satu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, misalnya disyaratkan bagi pihak berutang mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang lebih jelek padahal ia telah mengambil yang bagus, hal demikian tidak sah syaratnya, tetapi akad utang piutang tetap sah.
- c. Jika syaratnya berupa kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran hutangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum islam.

¹⁸ Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih 'Ala Madzhabih Juz II Cet ke IV*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2004), hlm 342.

Pengikut Madzhab Hanafi berpendapat tidak boleh mensyaratkan dalam akad utang piutang yang bersifat menarik keuntungan bagi orang yang memberi utang. Apabila *muqridh* mensyaratkan kepada *muqtaridh* dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.¹⁹

Menurut Mahmud Syaltut, apabila kita menghadapi dua alternatif yaitu antara utang piutang dengan tanggungan, dengan utang pakai bunga yang relatif ringan (ditinggikan harga jual dengan tempo pembayaran), maka kita harus memilih jenis utang yang kedua, karena resikonya lebih ringan.²⁰ Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan orang yang berutang kepadanya, agar terhindar dari praktik riba yang diharamkan.

Riba secara bahasa berarti bertambah (*ziyadah*).²¹ Muhammad Al-Syarbini al-Khatib dalam kitab *al-iqma'*, menjelaskan riba secara istilah adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta yang dipertukarkan.²² Riba merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang dalam hukum Islam, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

¹⁹ Abdur Rahman al-Jaziri, *al-Fiqih ala Madzhabih*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 342.

²⁰ Masyuk Zuhdi, *Masail Fiqih*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 119

²¹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 60.

²² Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 61.

Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah: 278 ²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman”.

Maksud kalimat “*dan tinggalkanlah sisa riba*” yaitu yang belum dipungut, maknanya adalah buatlah perisai antara kalian dengan adzab Allah SWT., dengan cara meninggalkan apa yang tersisa dari perbuatan riba yang dilakukan, dan yang telah dimaafkan.²⁴

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa Allah SWT. mengharamkan riba secara mutlak, yakni tambahan atas harta pokok. Wahbah Al-Zuhaili berpendapat dalam kitab *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* bahwa Q.S. Al-Baqarah ayat 278 ini menjelaskan bahwa riba hukumnya haram.²⁵ Allah SWT. memberikan larang riba kepada orang-orang beriman.

Dalam kaitannya riba dengan akad *qardh*, dalam konsep *fiqh muamalah maliyyah* dikenal adanya riba *qardh*. Riba *qardh* adalah tambahan (*ziyadah*) yang diperjanjikan atas pinjaman uang (dinar/dirham/rupee) yang wajib dikembalikan pada waktu yang disepakati. Haramnya riba *qardh* bukan semata karena haramnya riba *fadhl* tetapi karena pertambahan tersebut merupakan

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Al-Quran dan Terjemahnya : Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Badan Penelitian Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama, 2019), hlm. 68.

²⁴ Abi Abdullah Muhammad Ibn Ahmad Al-Anshary Al-Qurtuby, *Tafsir Al-Qurtuby Juz VI*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqiyah), hlm. 318.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah I* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 245-246.

persyaratan yang disepakati dalam akad atas dasar sukarela.²⁶ Riba *qardh* merupakan tambahan atas harta yang dipinjamkan dan akan dibayar dikemudian hari. Harta *qardh* mencakup atas harta yang dipertukarkan atas benda yang bersifat *tsamaniyyah*.²⁷

Muhammad Abu Zahrah dalam kitab *Buhuts fi al-Riba* berpendapat bahwa riba *qardh* yang diharamkan adalah riba yang bersifat konsumtif (pemenuhan kebutuhan hidup yang berupa kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, pengobatan, pembelian kendaraan untuk pengguna khusus seperti kursi roda). Sedangkan riba *qardh* atas akad *qardh* yang bersifat produktif tidaklah haram. Rafiq Yunus Al-Misri menjelaskan bahwa adanya riba *qardh* atas akad *qardh* konsumtif dan produktif tidak lepas dari pendapat ulama terkait fatwa tentang haramnya bunga bank.²⁸

Muhammad Rasyid Ridha dan Ulama Hanafi menegaskan bahwa riba *qardh* tidak termasuk riba *jahiliyah* karena riba *jahiliyah* terjadi pada tahap berikutnya karena ketidakmampuan pihak yang memiliki utang untuk melunasi utangnya. Sedangkan riba *qardh* adalah riba yang terjadi pada pokok akad, bukan pada tahap *addendum*. Oleh karena itu riba *qardh* tidak termasuk ke dalam riba *jahiliyah*, yaitu riba yang diharamkan Al-Quran.²⁹

²⁶ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 103.

²⁷ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 104.

²⁸ Rafiq Yunus Al-Mishri, *Riba al-Qurudh wa Adillatuhu Tahrimihi* (Damaskus: Dar al-Maktabi, 2012), hlm. 31-32.

²⁹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 113.


Ulama Syafi'iah antara lain Muhammad al-Ramli, Ibn Hajar dan Al-Jashash menyatakan bahwa riba jahiliah adalah riba *qardh* yang bersifat tangguh dengan tambahan yang dipersyaratkan. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Hasan al-Sa'idi menjelaskan riba jahiliah adalah riba atas utang (*qardh*) yang di dalamnya terdapat syarat tambahan terhadap pokok pinjaman yang diterima oleh yang bersangkutan yang ditentukan pada akad pertama. Rafiq Yunus Al-Misri juga menyatakan bahwa riba jahiliah adalah riba atas utang (*qardh*) yang disyaratkan adanya tambahan karena pertimbangan jangka waktu pinjaman.³⁰

Hukum riba *qardh* adalah haram karena adanya persyaratan tambahan dalam akad pinjaman yang membebani pihak yang berutang. Namun, jika pihak yang berutang dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri memberikan tambahan setelah utangnya lunas, maka hal tersebut diperbolehkan (*riba halal*). Tambahan ini dianggap sebagai bentuk penghargaan atau kebaikan, bukan sebagai syarat dalam akad.

Meskipun demikian, ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan agar tambahan tersebut tetap diperbolehkan. Pertama, utang harus sudah sepenuhnya dilunasi sebelum pemberian tambahan dilakukan. Kedua, tambahan ini tidak boleh menjadi kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terstruktur, karena jika suatu kewajiban yang tidak tertulis, maka dapat mengarah pada praktik riba yang dilarang dalam Islam.³¹

³⁰ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 118.

³¹ Jaih Mubarak, Hasanuddin, *Fikih Muamalah Maliyyah Prinsip-Prinsip Perjanjian Cet ke III*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 108.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini memerlukan informasi yang lengkap dan mendukung dalam pembahasan pelaksanaan utang piutang, maka dari itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya dengan melakukan analisis dan membuat kesimpulan berlaku umum. Terkait dengan penelitian ini maka

penulis mendeskripsikan realita yang ada mengenai pelaksanaan utang-piutang yang terjadi di Desa Wargaluyu Sumedang.

2. Jenis Data

Jenis data yang yang digunakan Penulis pada penelitian ini adalah adalah jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan dan tidak dapat dihitung dengan angka. Adapun masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan utang piutang di Desa Wargaluyu Sumedang.
- b. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan utang piutang di Desa Wargaluyu Sumedang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primer dan sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama berupa hasil wawancara. Wawancara dilakukan kepada beberapa masyarakat atau pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diambil dari sumber berupa studi kepustakaan, baik berupa buku-buku, dokumen tertulis baik diperoleh dari media cetak atau online dan sumber lain yang berhubungan dengan maslaah yang sedang diteliti yaitu mengenai praktik utang piutang di Desa Wargaluyu Sumedang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tergantung pada jenis data dan sumber data yang diperlukan.³² Terkait dengan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah:

a. Observasi

Penulis melakukan pengamatan langsung dengan teliti terhadap permasalahan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melihat serta mengamati secara langsung dalam pelaksanaan utang piutang di Desa Wargaluyu Sumedang. Kemudian mencatat hasil observasi kedalam catatan. Kegiatan observasi ini dilakukan selama penelitian pada bulan Januari 2020 di Desa Wargaluyu Sumedang.

b. Wawancara

Teknik wawancara digunakan oleh penulis untuk mendapatkan data yang tidak didapatkan ketika observasi, agar diperoleh informasi-informasi lainnya yang dapat dijelaskan lebih lanjut. Adapun wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan tokoh masyarakat di Desa Wargaluyu Sumedang.

c. Studi Kepustakaan

Penulis mengumpulkan literatur berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan permasalahan dan pembahasan yang akan diteliti.

³² Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 65.

Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap.

d. Browsing

Browsing merupakan media pengumpulan data melalui media elektronik atau internet.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi. Tahapan selanjutnya yaitu klasifikasi. Setelah tahapan klasifikasi, kemudian dilanjutkan kepada tahapan perbandingan dan pencarian hubungan. Adapun tahapan analisis yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data mengenai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan utang piutang di Desa Wargaluyu Sumedang, kemudian mengklasifikasikan data yang telah terkumpul;
- b. Penelusuran lapangan yaitu penelusuran atas data yang telah terkumpul dan telah diklasifikasikan ke lapangan dimana terjadinya permasalahan yang menjadi penelitian;
- c. Pengkajian data merupakan pengkajian yang menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis data yang telah ada; dan
- e. Menarik kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan.